



PUTUSAN

Nomor : 1138/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Wonosari Gede RT.015 RW.004 Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dukuh Wonosari Gede RT.015 RW.04 Desa Kalomojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1138/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/7/II/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro. selama \pm 14 tahun, telah berhubungan kelamin, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. xxxxx, umur 14 tahun;
- b. xxxxx, umur 12 tahun;
- c. xxxxx, umur 7 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa selama 13 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama " xxxxx " asal Kalimojosari, Doro;-----
4. Bahwa Tergugat dengan Dhiroh sering pergi bersama dan Dhiroh juga sering datang kerumah Tergugat dan kalau Penggugat ingatkan Tergugat kurang menerima yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2010, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kalimojosari sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1138/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 19 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 3326064812700001 tanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/7/II/1996 tanggal 23 Februari 1996, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Doro, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

- 1 Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996, tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menjalin cinta dengan seorang wanita bernama **Diroh**, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 15 September 2010 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kalimojosari, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- 2 Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996, tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan seorang wanita bernama **Diroh**, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 15 September 2010 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kalimojosari, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1138/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 31 Oktober 2011 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996, dan sudah dikarunia 3 orang anak;-----
 - Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya;-----



- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa sejak bulan September 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya, rumah tangga tersebut sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri kemelut dan penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pihak suami telah melanggar ta'lik talak, sebagaimana telah diucapkan Tergugat pada saat setelah selesai akad nikah, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Hijjah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDI, dan Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan SYAEFUDDIN, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA

SYAEFUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

